SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 59 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN WEBINAR ISU ELEKTORAL STRATEGIS DENGAN TOPIK/TEMA PRINSIP ONE PERSON, ONE VOTE, ONE VALUE PADA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam Surat Dinas Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 yaitu kegiatan Bedah Buku/Hasil Riset/Diskusi terkait Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Webinar Isu Elektoral Strategis dengan Topik/Tema Prinsip One Person, One Vote, One Value pada Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepkpukabkot

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepkpukabkot

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, tertanggal 8 Maret 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN WEBINAR ISU ELEKTORAL STRATEGIS DENGAN TOPIK/TEMA PRINSIP ONE PERSON, ONE VOTE, ONE VALUE PADA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

KESATU : Menetapkan **Misna M. Attas (Pegiat Pemilu dan Demokrasi)** sebagai Narasumber kegiatan Webinar Isu Elektoral Strategis Dengan Topik/Tema Prinsip One Person, One Vote, One Value Pada Penataan

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepkpukabkot

Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 26 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

RISAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Plt.Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Darmawati

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepkpukabkot